



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P D E N E T A P A N**

Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama : RADI S;
Tempat/ Tanggal Lahir : Tapparang/ 01 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
Pendidikan : Tidak Sekolah;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Tapparang, Desa/ Kelurahan Taramanu Tua,
Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Ampulembang, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari LBH Letta Kawasan Timur Indonesia, yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 03, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 januari 2020 yang telah didaftar pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Polewali dengan No. Reg. W22-U21/HK/II/2020, tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi

yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 13 Februari 2020, di bawah Register Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol. yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Radi S, tempat/ tanggal lahir : Tapparang 01 Juli 1971, dari orang tua bernama Sandana (Bapak) dan Bakarang (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : Radi S, tempat/ tanggal lahir: Tapparang/ 01 Juli 1971, telah tercatat dengan benar benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107710054 tertanggal 03-04-2009;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, identitas Pemohon berupa tanggal kelahirannya telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986;
- Bahwa orang yang tersebut ke-3 (tiga) dokumen adalah yang sama yaitu Pemohon yang bernama Radi S, tempat/ tanggal lahir :Tapparang/ 01 Juli 1971, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Umur Nomor 300/ 070/ D.TT/01/2020 dari Kepala Desa Taramani, tertanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai tahun kelahiran Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan permohonan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor :

7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, yang sebelumnya tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986 dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1971, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

- Bahwa untuk itu pula, segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, di bebaskan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas Pemohon yaitu meliputi tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, yang tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1971;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon melalui Kuasa nya menyerahkan surat perubahan permohonannya, selanjutnya Kuasa nya membacakan surat perubahan permohonannya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Pemohon melalui Kuasa nya menyatakan tetap dengan surat permohonan sebagaimana yang telah dirubahnya tersebut;

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (KTP) NIK : 7604050107710054 tertanggal

- 03-04-2009, atas nama Radi S, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, atas nama Radi S, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011, atas nama Kepala Keluarga : Radi S, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Umur Nomor 300/ 070/ D.TT/01/2020 dari Kepala Desa Taramani, tertanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dinasegeli dan bermeterai cukup, diajukan dengan menunjukkan aslinya dan telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Tasse, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon akan tetapi sudah jauh;
 - Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Radi S, tempat/ tanggal lahir : Tapparang 01 Juli 1971, dari orang tua bernama Sandana (Bapak) dan Bakarang (Ibu);
 - Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : Radi S, tempat/ tanggal lahir: Tapparang/ 01 Juli 1971, telah tercatat dengan benar benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107710054 tertanggal 03-04-2009;
 - Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, identitas Pemohon berupa tanggal kelahirannya telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986;

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai identitas pemohon tersebut terjadi karena

ketidaktahuan Pemohon;

- Bahwa kesalahan penulisan identitas pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai tahun kelahiran Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, yang sebelumnya tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986 dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1971;

2. Saksi Radi, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon akan tetapi sudah jauh;
- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Radi S, tempat/ tanggal lahir : Tapparang 01 Juli 1971, dari orang tua bernama Sandana (Bapak) dan Bakarang (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : Radi S, tempat/ tanggal lahir: Tapparang/ 01 Juli 1971, telah tercatat dengan benar benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107710054 tertanggal 03-04-2009;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, identitas Pemohon berupa tanggal kelahirannya telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986;

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai identitas pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon;

- Bahwa orang yang tersebut ke-3 (tiga) dokumen adalah yang sama yaitu Pemohon yang bernama Radi S, tempat/ tanggal lahir :Tapparang/ 01 Juli 1971, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Umur Nomor 300/ 070/ D.TT/01/2020 dari Kepala Desa Taramani, tertanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai tahun kelahiran Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, yang sebelumnya tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986 dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1971;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan, Pemohon bertempat tinggal di Tapparang, Desa/ Kelurahan Taramanu Tua, Kecamatan Tutar, kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diujukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas Pemohon yaitu meliputi tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, yang tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1971;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tasse dan saksi Radi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Radi S, tempat/ tanggal lahir : Tapparang 01 Juli 1971, dari orang tua bernama Sandana (Bapak) dan Bakarang (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : Radi S, tempat/ tanggal lahir: Tapparang/ 01 Juli 1971, telah tercatat dengan benar benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107710054 tertanggal 03-04-2009;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, identitas Pemohon berupa tanggal kelahirannya telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986;
- Bahwa kesalahan penulisan identitas pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa orang yang tersebut ke-3 (tiga) dokumen adalah yang sama yaitu Pemohon yang bernama Radi S, tempat/ tanggal lahir :Tapparang/ 01 Juli 1971, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Umur Nomor

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 100/2020/PT/3A/2020 dari Kepala Desa Taramani, tertanggal 13 Januari

2020;

- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai tahun kelahiran Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, yang sebelumnya tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986 dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim Pengadilan Negeri Polewali akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas Pemohon yaitu meliputi tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, yang tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon dengan nama lengkap : Radi S, tempat/ tanggal lahir : Tapparang 01 Juli 1971, dari orang tua bernama Sandana (Bapak) dan Bakarang (Ibu);

Menimbang, bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : Radi S, tempat/ tanggal lahir: Tapparang/ 01 Juli 1971, telah tercatat dengan benar benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107710054 tertanggal 03-04-2009;

Menimbang, bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kartu Tanda Penduduk (KK) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012,

identitas Pemohon berupa tanggal kelahirannya telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986, kesalahan penulisan identitas pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa orang yang tersebut ke-3 (tiga) dokumen adalah yang sama yaitu Pemohon yang bernama Radi S, tempat/ tanggal lahir : Tapparang/ 01 Juli 1971, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Umur Nomor 300/ 070/ D.TT/01/2020 dari Kepala Desa Taramani, tertanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai tahun kelahiran Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, yang sebelumnya tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986 dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka identitas Pemohon berupa tanggal lahir yang tertulis dan terbaca berbeda pada dokumen Pemohon dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Polewali mengabulkan pokok permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional;

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 283 R.Bg., jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal pada Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas Pemohon yaitu meliputi tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604050905110006 tertanggal 09-05-2011 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7604050107860120 tertanggal 29-05-2012, yang tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1986, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca tanggal lahir : 01 Juli 1971;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut, dibantu oleh TASDIK ARSAK, S.H., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

HAKIM:

PANITERA PENGGANTI:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

TASDIK ARSAK, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNPB	: Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Pol.